



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

- 1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);**
- 2. Kelompok Pengawasan Internal, Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Audit Intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;**
- 3. APIP memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi aset dan personel pada instansi/ unit kerja di lingkungan lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Audit Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;**
- 4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:**
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;**
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;**
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;**
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;**
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;**
 - f. Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia;**
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan**
 - h. Lingkungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.**

5. Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini

